



SALINAN

BERITA DAERAH KOTA BOGOR

Nomor 48 Tahun 2017

Seri E Nomor 38

**PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 48 TAHUN 2017**

TENTANG

GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT KOTA BOGOR

Diundangkan dalam Berita Daerah Kota Bogor

Nomor 48 Tahun 2017

Seri E

Tanggal 11 September 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

Ttd.

**ADE SARIP HIDAYAT
Pembina Utama Muda
NIP. 19600910 198003 1 003**

Wali Kota Bogor
Provinsi Jawa Barat

**PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 48 TAHUN 2017**

TENTANG

GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT KOTA BOGOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BOGOR,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mensinergikan tindakan dari upaya promotif dan preventif hidup sehat guna meningkatkan produktivitas penduduk dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit, Pemerintah Kota Bogor perlu mengatur kebijakan Gerakan Masyarakat (GERMAS) Kota Bogor yang merupakan tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh masyarakat dan komponen masyarakat dengan kesadaran, kemauan, dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan sesuai dengan Diktum KEDUA angka 19 huruf d Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Kota Bogor;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
10. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang;
13. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2005 Nomor 1 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 19 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 7 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
15. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2012 Nomor 3 Seri E);
16. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 6 Seri E);
17. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT KOTA BOGOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bogor.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kawasan Tanpa Rokok adalah tempat atau ruangan yang dinyatakan dilarang untuk merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan rokok.
6. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Kota Bogor yang selanjutnya disingkat GERMAS Kota Bogor adalah suatu tindakan sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen Kota Bogor dengan kesadaran, kemauan, dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud Peraturan Wali Kota ini adalah mengatur kebijakan dan mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan Pemerintah Kota Bogor dalam mewujudkan GERMAS Kota Bogor melalui:

- a. peningkatan aktivitas fisik;

- b. peningkatan perilaku hidup sehat;
- c. penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
- d. peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
- e. peningkatan kualitas lingkungan; dan
- f. peningkatan edukasi hidup sehat.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah mewujudkan GERMAS Kota Bogor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 melalui:

- a. peningkatan peran seluruh komponen masyarakat;
- b. pemberian arahan kepada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor dalam penyusunan kegiatan yang dapat menunjang pencapaian Kota Bogor yang sehat.

BAB II PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) GERMAS Kota Bogor dilakukan melalui tindakan promotif dan preventif hidup sehat kepada warga Kota Bogor yang pelaksanaannya dilakukan oleh seluruh masyarakat dan komponen masyarakat.
- (2) Komponen masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perangkat daerah;
 - b. dunia usaha;
 - c. akademisi; dan
 - d. lembaga swadaya masyarakat/organisasi massa.

Bagian Kedua Peran Masyarakat

Pasal 5

Peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dalam melaksanakan GERMAS Kota Bogor meliputi:

- a. peningkatan aktivitas fisik, antara lain dengan:
 1. melakukan latihan fisik senam secara rutin paling sedikit 1(satu) kali dalam seminggu;
 2. kerja bakti di lingkungan rumah, masyarakat, atau tempat kerja;
 3. gerakan peregangan di tempat beraktivitas dilakukan secara individu atau bersama-sama setiap 2 (dua) jam atau minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) hari.
- b. peningkatan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS) antara lain pada tatanan:
 1. PHBS di Rumah Tangga:
 - a) persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan (dokter, bidan);
 - b) memberi bayi ASI eksklusif;
 - c) menimbang bayi dan balita setiap bulan;
 - d) menggunakan air bersih;
 - e) mencuci tangan dgn air bersih, mengalir, dan sabun;
 - f) menggunakan jamban;
 - g) memberantas jentik di rumah;
 - h) makan sayur dan buah setiap hari;
 - i) melakukan aktivitas fisik setiap hari;
 - j) tidak merokok di dalam rumah;

2. PHBS di Sekolah:

- a) mencuci tangan dengan air bersih yang mengalir dan sabun;
- b) jajan di kantin sekolah yang sehat;
- c) membuang sampah pada tempatnya;
- d) mengikuti kegiatan olah raga di sekolah;
- e) menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan setiap bulan;
- f) tidak merokok di sekolah;
- g) memberantas jentik nyamuk di sekolah secara rutin;
- h) buang air besar dan buang air kecil di jamban sekolah;

3. PHBS di Tempat-Tempat Umum:

- a) menggunakan air bersih;
- b) menggunakan jamban;
- c) membuang sampah pada tempatnya;
- d) tidak merokok;
- e) tidak meludah sembarangan;
- f) memberantas jentik nyamuk;
- g) mencuci tangan dengan sabun dan air bersih;
- h) menutup makanan dan minuman;

4. PHBS di Tempat Kerja:

- a) mengkonsumsi makanan bergizi;
- b) melakukan aktivitas fisik setiap hari;
- c) tidak merokok di tempat kerja;
- d) mencuci tangan dengan air bersih dan sabun;
- e) menggunakan air bersih;

- f) memberantas jentik di tempat kerja;
 - g) menggunakan jamban;
 - h) membuang sampah pada tempatnya;
5. PHBS di institusi kesehatan:
- a) menggunakan air bersih;
 - b) mencuci tangan dengan air bersih yang mengalir dan sabun;
 - c) menggunakan jamban;
 - d) membuang sampah pada tempatnya;
 - e) tidak merokok di Institusi Kesehatan;
 - f) tidak meludah sembarangan;
 - g) memberantas jentik nyamuk.
- c. penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi
1. penyediaan pangan sehat dapat dilakukan dengan Penerapan Pesan Umum Gizi Seimbang yaitu:
- a) syukuri dan nikmati anekaragam makanan;
 - b) banyak makan sayuran dan cukup buah-buahan;
 - c) biasakan mengonsumsi lauk pauk yang mengandung protein tinggi;
 - d) biasakan mengonsumsi aneka ragam makanan pokok;
 - e) batasi konsumsi pangan manis, asin dan berlemak;
 - f) biasakan sarapan;
 - g) biasakan minum air putih yang cukup dan aman;
 - h) biasakan membaca label pada kemasan pangan;
 - i) cuci tangan pakai sabun dengan air bersih mengalir;
 - j) lakukan aktivitas fisik yang cukup dan pertahankan berat badan normal;
 - k) Indikator Gizi dalam PHBS tidak akan diulang dalam ayat ini;

2. Percepatan Perbaikan Gizi difokuskan pada masa 1.000 (seribu) hari Pertama Kehidupan (1000 HPK) dengan mengikuti Program Perbaikan Gizi Masyarakat dengan kegiatan meliputi:
 - a) pemeriksaan kesehatan Calon Pengantin meliputi pemeriksaan fisik dan laboratorium;
 - b) penyuluhan kesehatan reproduksi Calon Pengantin;
 - c) pemeriksaan Antenatal Care (ANC) bagi ibu hamil;
 - d) kelas ibu hamil dan senam ibu hamil;
 - e) edukasi tentang Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS);
 - f) edukasi tentang Air Susu Ibu (ASI) eksklusif dan pemberian makanan bagi bayi dan anak (PMBA);
 - g) kunjungan rumah untuk monitoring dan evaluasi sasaran pendampingan.
- d. Peningkatan Pencegahan Deteksi Dini Penyakit Tidak Menular pada kelompok umur 15 (lima belas) tahun ke atas dan Deteksi Dini Kanker Leher Rahim dan Payudara pada Wanita Usia Subur dilakukan dalam bentuk pemeriksaan kesehatan secara rutin dan berkala di Fasilitas Kesehatan baik Pemerintah maupun Swasda dan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) di masyarakat dan instansi tempat bekerja;
- e. peningkatan kualitas lingkungan bertujuan untuk memutus mata rantai penularan penyakit dapat dilakukan dengan cara:
 1. stop buang air besar sembarangan dengan menerapkan perilaku buang air besar di jamban sehat, baik jamban pribadi maupun jamban umum;
 2. cuci tangan pakai sabun sebelum makan, setelah buang air besar sebelum memegang bayi, setelah membersihkan anak yang buang air besar/kecil, sebelum menyiapkan makanan dan setelah memegang/menyentuh hewan;

3. pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga dilakukan dengan merebus terlebih dahulu air yang digunakan untuk keperluan minum sehari-hari, proses memasak yang higienis dan menyimpan makanan dan minuman yang benar;
 4. mengelola sampah dengan benar dengan memisahkan sampah organik dan sampah anorganik;
 5. pengamanan limbah cair rumah tangga dengan membuat Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL) yang memenuhi syarat, antara lain saluran ke air dan terdapat lubang peresapan limbah;
 6. pengendalian vektor penyakit menular;
- f. peningkatan edukasi hidup sehat dilakukan dengan berperan aktif, baik dalam memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang perilaku hidup bersih dan sehat di dalam forum masyarakat atau tempat bekerja masing-masing;
- g. mendukung pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

Bagian Ketiga
Peran Komponen Masyarakat

Paragraf 1
Perangkat Daerah

Pasal 6

Pelaksanaan GERMAS Kota Bogor pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dilakukan oleh:

- a. Dinas Kesehatan untuk:
 1. melaksanakan kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dan Peningkatan Perilaku Hidup Bersih Sehat;

2. meningkatkan advokasi dan pembinaan daerah dalam pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR);
 3. meningkatkan pendidikan mengenai gizi seimbang dan pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif,
 4. meningkatkan pelaksanaan deteksi dini penyakit dan menyusun panduan pelaksanaan deteksi dini penyakit di fasilitas kesehatan pemerintah maupun swasta dan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat;
 5. mendorong pengusaha restoran atau katering untuk menyediakan buah dan sayur dalam paket makanan yang disajikan atau dipesan.
- b. Dinas Pemuda dan Olah Raga untuk meningkatkan kampanye gemar berolahraga, memfasilitasi penyelenggaraan olahraga masyarakat, dan meningkatkan penyediaan fasilitas sarana olahraga masyarakat.
- c. Dinas Pendidikan untuk:
1. meningkatkan kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS);
 2. mewujudkan sekolah sebagai Kawasan Tanpa Rokok;
 3. mendorong Sekolah Ramah Anak;
 4. meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/olahraga sebelum Kegiatan Belajar Mengajar dan senam peregangan setiap 2 (dua) jam di sekolah dan satuan pendidikan secara eksternal dan ekstrakurikuler;
 5. menyediakan sarana sanitasi sekolah;
 6. meningkatkan pendidikan perilaku hidup bersih dan sehat;
 7. melaksanakan Hari Sehat Sekolah melalui kegiatan olahraga bersama; membawa bekal makanan sehat, meminum tablet tambah darah untuk remaja putri dan pemberantasan sarang nyamuk;
 8. memfasilitasi penyediaan kantin sehat dan mengawasi jajanan di sekitar wilayah sekolah.

d. Dinas Pertanian untuk:

1. melakukan pengawasan terhadap bahan pangan asal hewan yang aman, sehat, utuh dan halal;
2. mengawasi keamanan dan mutu pangan segar yang tidak memiliki kandungan pestisida berbahaya;
3. meningkatkan produksi pertanian dan mendorong pemanfaatan pekarangan rumah untuk menanam sayur, buah, dan tanaman obat;
4. meningkatkan dan memperluas pelaksanaan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan pada masyarakat dan gerakan minum susu;
5. mengawasi mutu dan keamanan hasil perikanan;

e. Dinas Perumahan dan Permukiman untuk:

1. memfasilitasi penyediaan sarana aktivitas fisik pada kawasan permukiman dan sarana fasilitas umum;
2. mendorong dan memfasilitasi Pemerintah Daerah untuk menyediakan ruang terbuka hijau publik yang memadai di wilayahnya;
3. penataan kawasan dan permukiman kumuh;

f. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1. memfasilitasi penyediaan air bersih dan sanitasi dasar yang sesuai dengan standar kesehatan pada fasilitas umum.
2. memfasilitasi sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi dasar yang sesuai dengan standar kesehatan;

g. Dinas Perhubungan untuk:

1. mewujudkan transportasi kota yang nyaman, tertib, aman, dan lancar
2. mewujudkan angkutan umum bebas asap rokok;
3. mewujudkan terminal, halte, dan fasilitas umum perhubungan lainnya yang bersih dan bebas asap rokok;

4. mendorong penataan sarana dan fasilitas perhubungan yang aman dan nyaman bagi pejalan kaki dan pesepeda;
 5. melakukan uji emisi kendaraan secara berkala;
 6. melaksanakan kampanye keselamatan berkendara;
- h. Dinas Lingkungan Hidup untuk:
1. mengendalikan pencemaran air dan udara cerobong untuk industri;
 2. mendorong masyarakat untuk membangun dan memanfaatkan bank sampah untuk mengurangi timbulan sampah;
 3. mendorong kemitraan lingkungan dan peran serta masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan;
 4. mengkampanyekan gerakan menanam pohon dan lubang biopori;
 5. mengawasi pelaku usaha dalam pengendalian limbah buangnya.
- i. Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk:
1. meningkatkan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan produk tembakau, minuman beralkohol, bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan dan makanan kedaluwarsa;
 2. meningkatkan promosi makanan dan minuman sehat dan halal termasuk sayur dan buah produksi dalam negeri.
- j. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk:
1. mendorong dan memfasilitasi perusahaan untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan/deteksi dini penyakit pada pekerja;
 2. mendorong dan memfasilitasi perusahaan untuk menyediakan sarana ruang menyusui, melaksanakan kegiatan olahraga di tempat kerja, dan menerapkan KTR; dan

3. mendorong pemberi kerja untuk memfasilitasi setiap pekerjanya memiliki jaminan kesehatan;
- k. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian untuk melakukan diseminasi informasi layanan masyarakat terkait gerakan masyarakat hidup sehat;
- l. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak untuk:
 1. melakukan promosi untuk menggerakkan partisipasi kaum perempuan dalam upaya deteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular;
 2. meningkatkan komunikasi, informasi, dan edukasi GERMAS Kota Bogor bagi keluarga, perempuan, dan anak;
- m. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah untuk:
 1. mewujudkan kawasan zona Pedagang Kaki Lima (PKL) yang bersih dan sehat;
 2. meningkatkan pengawasan dan pembinaan PKL terhadap kualitas bersih dan sehat pada produk PKL;
- n. Kecamatan dan Kelurahan untuk:
 1. melaksanakan gerakan masyarakat hidup sehat dalam wilayah Kecamatan/Kelurahan;
 2. memotifasi masyarakat untuk memelihara dan menjaga sarana prasarana lingkungan dan penghijauan kota di setiap permukiman yang menjadi wilayah kerjanya;
 3. mendorong pembentukan bank sampah di Kelurahan.

Pasal 7

- (1) Terhadap Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dan Perangkat Daerah lainnya serta Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk ikut serta dalam pelaksanaan GERMAS Kota Bogor dan bertanggung jawab untuk menjaga dan menyediakan sarana Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di kantor dan lingkungannya masing-masing.

- (2) Dalam pelaksanaan GERMAS Kota Bogor, Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan koordinasi dengan Sekretaris Daerah Kota Bogor dalam hal:
- a. peningkatan peran serta Perangkat Daerah, ASN, dan masyarakat;
 - b. peningkatan prasarana dan sarana kebersihan;
 - c. penegakan aturan dalam pemberian sanksi;
 - d. monitoring dan evaluasi.

Paragraf 2 Dunia Usaha

Pasal 8

Pelaksanaan GERMAS Kota Bogor pada Dunia Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dilakukan oleh Pimpinan Dunia Usaha dengan meningkatkan upaya promotif dan preventif untuk hidup sehat termasuk deteksi dini penyakit pada lingkungan kerja dunia usaha yang dipimpinnya.

Paragraf 3 Akademisi

Pasal 9

Pelaksanaan GERMAS Kota Bogor pada Akademisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c dilakukan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi dan Lembaga Pendidikan dengan meningkatkan pemahaman kepada civitas akademika untuk berperilaku hidup bersih dan sehat sebagai berikut:

- a. mewujudkan Perguruan Tinggi dan Lembaga Pendidikan sebagai Kawasan Tanpa Rokok;

- b. meningkatkan kegiatan pengabdian masyarakat dalam bentuk motivasi hidup bersih dan sehat;
- c. melaksanakan penelitian dan memberikan masukan untuk peningkatan gerakan masyarakat hidup sehat di Kota Bogor.

Paragraf 4
Lembaga Swadaya Masyarakat/Organisasi Massa

Pasal 10

Pelaksanaan GERMAS Kota Bogor pada Lembaga Swadaya Masyarakat/Organisasi Massa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d dilakukan melalui kampanye gerakan masyarakat hidup sehat dengan:

1. berperan aktif mengajak masyarakat untuk berolahraga dan mengkonsumsi sayur dan buah;
2. mendorong masyarakat untuk aktif memeriksa kesehatan secara rutin ke fasilitas kesehatan;
3. mendorong masyarakat untuk membentuk lingkungan bebas asap rokok;
4. membina dan melatih masyarakat untuk memilah sampah rumah tangga menjadi sampah produktif.

BAB III
PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Daerah Kota Bogor serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 11 September 2017

WALI KOTA BOGOR,
Ttd.
BIMA ARYA

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 11 September 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,
Ttd.
ADE SARIP HIDAYAT
BERITA DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2017 NOMOR 38 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,

N. HASBHY MUNNAWAR, S.H, M.Si.
NIP. 19720918199911001

